



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jebu Laut, RT.013, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat di Jebu Laut, RT.013, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan perkara permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) sesuai suratnya tanggal 29 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.MTK tanggal 29 Juli 2024 mendalilkan permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, pada 01 Februari 2013;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh penghulu kampung yang bernama H. Sodikin dengan wali

Hlm 1 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah yang bernama Sadriman (ayah kandung Pemohon II) dengan mas kawin berupa uang 50 Ringgit tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Muhammad Nur dan Sadriman;

3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan syar'i maupun larangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan pernikahan;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Jebu Laut, RT.013, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;

6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Anak, NIK : 3526101506140002, laki-laki, tempat tanggal lahir di Bangkalan, 15 Juni 2014, pendidikan SD;

7. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;

8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah, berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Parittiga Nomor: B-0176/KUA.29.04.06/PW.01/07/2024, karena Pemohon belum bisa/sempt untuk mengurus surat-surat kelengkapan pengurusan Akta Nikah;

9. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat administrasi lainnya;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui

Hlm 2 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2013 di Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa sebelum memeriksa perkara *a quo*, Jurusita Pengadilan Agama Mentok telah mengumumkan perihal permohonan pengesahan perkawinan (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II selama jangka waktu 14 hari terhitung sejak diumumkan, dan ternyata tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Hakim memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3526100107890919 an. **Ruspandi** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 17 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3526104609920003 an. **Sani'ah** yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan

Hlm 3 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 17 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan nikah belum tercatat an. **Ruspandi** dan **Sani'ah** Nomor : B-0176/Kua.29.04.06/PW.01/07/2024 tanggal 19 Juli 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

Bahwa disamping itu, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1, saksi I, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri, namun keduanya menikah secara sirri;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II dan kami telah bertetangga sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saat itu saksi menjadi saksi dalam pernikahan mereka bersama dengan pak Sadriman saksi kedua;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 01 Februari 2013;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa Wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama pak Sadriman;

Hlm 4 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang Malaysia sejumlah 50 (lima puluh) ringgit tunai;
- Bahwa yang menjadi Saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Pak Sadriman;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Jebu Laut, RT.013, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa ltsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Saksi 2, saksi II, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi merupakan teman Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Saksi ikut menyaksikan pernikahan mereka namun saat itu saksi berada diluar ruangan tempat akad dilaksanakan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Hlm 5 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi Wali nikah Pemohon II saat itu karena saksi berada diluar ruangan namun yang saksi tahu mempelainya memang Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak mengetahui mahar apa yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Jebu Laut, RT.013, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm 6 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan tersebut dan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya agar pernikahannya dapat diisbatkan dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim akan memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mentok selama 14 hari, dan selama pengumuman tersebut tidak satupun pihak yang keberatan terhadap permohonan tersebut, sehingga pemeriksaan perkara a quo dapat dilanjutkan secara voluntair;

Pokok Perkara

Hlm 7 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh keduanya tanpa ada perubahan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 s.d P.3) dan alat bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkara penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.1 s.d P.3) telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P.1 s.d P.3) telah memenuhi syarat formil alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti P.1 dan P.2 memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan identitas Pemohon I dan Pemohon II, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap muatan dari bukti P.3 berupa surat keterangan tidak tercatat pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga atas nama Ruspandi dan Sani'ah, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan jika pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas (P.1 s.d P.3) Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan 2 orang saksi, kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah orang terdekat Pemohon I dan Pemohon II, di dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama masing-masing, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Hlm 8 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Pemohon I dan Pemohon II :

Menimbang, bahwa keterangan saksi I memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan saksi I Pemohon I dan Pemohon II menerangkan yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tanggal 01 Februari 2013 di Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II sendiri yang bernama pak Sadriman, dihadiri dua orang saksi bernama Muhamad Nur bin Naki (saksi sendiri) dan dan Pak Sadriman, dengan mahar berupa uang Malaysia sejumlah 50 (lima puluh) ringgit tunai, wali nikah dan Pemohon I mengucapkan ijab kabul saat melaksanakan akad nikah, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama masa pernikahan keduanya belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap sebagian materil keterangan Saksi I yang mana bersesuaian dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, namun demikian keterangan saksi tersebut berdiri sendiri tanpa didukung atau ditambah dengan alat bukti yang lain, maka Hakim menilai keterangan saksi I tersebut merupakan *unus testis nulus testis* satu saksi bukan saksi sebagaimana ketentuan Pasal 306 Rbg dan 1905 KUH Perdata, sehingga Hakim berpendapat keterangan seorang saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II memiliki sumber pengetahuan yang jelas, mendengar atau melihat sendiri bukan keterangan dari orang lain (*de auditu*) dan keterangan saksi II Pemohon I dan Pemohon II menerangkan yaitu Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Hukum Islam, pada tahun 2013 di Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat,

Hlm 9 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena saksi berada diluar ruangan sehingga saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi, siapa yang menjadi saksi serta mahar apa yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II namun yang saksi tahu benar mempelainya Pemohon I dengan Pemohon II, saat menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan keduanya tidak boleh menikah, selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, selama masa pernikahan keduanya belum pernah bercerai dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa terhadap sebagian materil keterangan Saksi II yang mana tidak mengetahui secara langsung tentang prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu sedang berada diluar ruangan dan Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan saksi lainnya yang bisa menguatkan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II namun hanya menghadirkan satu saksi saja yang mendukung dalil permohonannya sehingga Hakim berpendapat keterangan seorang saksi tersebut tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan sehingga harus dikesampingkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa Kelabat Kecamatan Parit Tiga, Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2013;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah atau sepersusuan yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;

Hlm 10 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur selama kurang lebih 2 (dua) tahun, lalu tinggal di rumah kediaman bersama di Jebu Laut, RT.013, Desa Kelabat, Kecamatan Parittiga, Kabupaten Bangka Barat sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dimaksudkan untuk keperluan pembuatan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil pemohonannya dimana hanya saksi I yang mengetahui prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dengan demikian maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No.7 Tahun 1989 dan Pasal 90 UU. No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU. No.7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) UU. No.50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU. No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N E T A P K A N

1. Menolak Permohonan Pemohon I dan Pemohon II perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PA.MTK;

Hlm 11 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1446 Hijriyah, oleh Komariah, S.H.I, M.E., sebagai Hakim Tunggal berdasarkan izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 287/KMA/HK.05/8/2019 tanggal 15 Agustus 2019. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Supri, S.H.I., M.H**, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Komariah, S.H.I., M.E

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 430.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |

Hlm 12 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm Penetapan No.30/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)